



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 6267/LL4/KP/2020

**TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;  
8. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017;  
11. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;  
12. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;  
13. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019;  
14. Peraturan Mendikbud Nomor 34 Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor : 607/DIR/PPI/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021

Nama : Rukmi Juwita, SE.,M.Si.,Ak.CA.  
NIDN/No. Sertifikasi Pendidik : 0422047401 / 15104500905686  
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 22 April 1974  
Pendidikan Terakhir : S2 - Akuntansi, 24 Juli 2012  
Jabatan, TMT. : Lektor 213.51, 1 April 2017  
Pangkat Penyetaraan, TMT. : Penata Muda Tk.I/III/b, 1 Januari 2018  
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, Golongan Ruang III/c dengan masa kerja 20 tahun 6 bulan.

**KEDUA**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 28 September 2020  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.  
NIP. 196206231986101001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.